

DETERMINASI HUBUNGAN PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN DENGAN PENGAWASAN DEWAN PADA KEUANGAN DAERAH STUDI EMPIRIS DI DPRD KABUPATEN SERANG BANTEN

Dadan Ramdhani

Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten

E-mail: ddn_ramdhani@yahoo.com

Abstract: This study aims to test the relationship determination of the councilor's knowledge about budget with council's oversight upon regional finance). In this study, researchers examined the relationship of councilor's knowledge about the local finance, on the supervision of local finance as well as using a moderating variable such as organization commitment ,accountability, transparency of public policy and community participation and culture organization, whether it can affect members of the council in monitoring local finances. Collecting data using primary data through questionnaires given directly to respondents The method used in collecting data was census method, which is used as the test sample using the validity, reliability, and classical assumption tests, as well as within hypothesis testing using simple regression test. The results of this study indicated that the councilor's knowledge variable about the budget and variables of accountability moderation, organizational commitment, public policy transparency, and culture organization have positive has significant effect on relationship between budgeting knowledge and budgeting control but public policy transparency has not significant effect on relationship influence on councilor supervisory upon local finance

Keywords: Councilor's Knowledge of Finance, Councilor's Supervisory Board toward Local Finance (Budget), Accountability, Public Policy Transparency, Public Participation, and Organizational Commitment.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji determinasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah. Dalam penelitian ini peneliti menguji hubungan pengaruh pengetahuan dewan mengenai keuangan daerah, pengawasan keuangan daerah serta menggunakan variabel moderating seperti akuntabilitas, transparansi kebijakan publik dan partisipasi masyarakat serta komitmen organisasi dalam memengaruhi anggota dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah. Pengumpulan data menggunakan data primer dengan menggunakan kuesioner yang langsung diberikan kepada responden yaitu anggota dewan. Metode yang dipakai sensus, yang digunakan sebagai sampel. pengujian menggunakan uji validitas, uji realibitas, dan uji asumsi klasik, serta dalam pengujian hipotesis menggunakan uji regresi berganda sederhana. Hasil menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dewan tentang anggaran dan variabel moderasi komitmen organisasi, akuntabilitas, transparansi kebijakan publik, dan budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) tetapi partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dan pengawasan anggaran.

Kata Kunci: Pengetahuan Dewan Terhadap Keuangan, Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Transparansi Kebijakan Publik, dan Komitmen Organisasi.

PENDAHULUAN

Penganggaran merupakan suatu proses yang cukup rumit pada organisasi sektor publik, termasuk di antaranya pemerintah daerah. Hal tersebut berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik dan didiskusikan untuk mendapat masukan (Widyaningsih, 2011).

Proses penyusunan anggaran merupakan tahap yang paling menentukan dalam pengalokasian dana dan sumber daya. Adanya berbagai kepentingan dan kebutuhan serta terbatasnya dana yang tersedia memerlukan *mindset* yang mampu mentransformasikan arah dan kebijakan umum pemerintah daerah yang telah diformulasikan dalam bentuk program kerja dan strategi, baik strategi jangka panjang maupun jangka pendek (Widyaningsih, 2011).

Dalam pasal 14 ayat (1) juga menjelaskan bahwa dibentuk dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah daerah sebagai badan eksekutif daerah. Sementara itu yang dimaksudkan dengan pemerintah daerah adalah hanya kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya dan yang paling penting dari itu adalah kedudukan diantara kedua lembaga tersebut sejajar dan menjadi mitra. Otonomi yang luas, nyata, bertanggung jawab membawa perubahan pada pola dan sistem pengawasan dan pemeriksaan (Prawinta dan Andriyani, 2010). Perubahan pola pengawasan terkait dengan diberinya keleluasaan kepada Pemda untuk mengatur urusan yang menyangkut anggarannya sendiri, maka diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132, menyatakan DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Fenomena yang terjadi saat ini di Indonesia, kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif, baik DPR maupun DPRD sedang melemah. Hal ini disebabkan karena banyaknya tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang terus menghiasi catatan DPR maupun DPRD. Menurut data *Indonesian Corruption Watch* (ICW) pada Juni 2006, lebih dari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi (Solihin, 2011). Di Banten sendiri, berdasarkan temuan dan riset yang dilakukan *Indonesian Corruption Watch* (ICW), Provinsi Banten menduduki daerah terkorup urutan 14 dari 33 provinsi se-Indonesia. Fenomena-fenomena tersebut, mengindikasikan bahwa pengawasan yang dilakukan berbagai pihak termasuk anggota DPRD dan penegak hukum sangat rendah (www.indopos.co.id, 11 Desember 2010).

Di Kabupaten Serang sendiri, ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja dewan dapat dilihat dari data mahasiswa, organisasi, maupun LSM. Unjuk rasa merupakan salah satu kekecewaan masyarakat terhadap anggota dewan. Data kejadian aksi unjuk rasa yang didapat dari Sat. Intelkam Polres Serang, menyatakan seperti berikut:

Seperti juga yang diberitakan di media elektronik bahwa:

Komisi IV DPRD Kabupaten Serang berkunjung ke DPRD Cilegon. Di kota baja itu, mereka ingin mempelajari pembangunan infrastruktur seperti jalan, gedung dan fasilitas umum lainnya. Mereka diterima oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Cilegon Fatal Bakri dan anggotanya Rosyid Khaerudin. (<http://http://Radar Banten/12 Februari 2013>).

Kabupaten Serang merupakan Kabupaten yang memiliki potensi yang tidak berbeda dengan Kota Cilegon. "Kami mengetahui, Cilegon merupakan daerah industri padat modal sehingga investasi yang masuk cukup besar, makanya kami penasaran untuk mempelajarinya. Sebab di daerah kami pun banyak potensi yang sama seperti Cilegon," kata politisi PDI Perjuangan ini." ([http://Radar Banten/12 Februari 2013](http://RadarBanten.com))

Sikap ketidakpercayaan dan masih lambatnya pengembangan infrastruktur inilah yang memotivasi penelitian ini dilakukan, Karena anggaran merupakan elemen penting dalam sistem pengendalian manajemen, anggaran tidak saja sebagai alat perencanaan keuangan, tetapi juga sebagai alat pengendalian, koordinasi, komunikasi, evaluasi kinerja dan motivasi (Kenis, 1979; Chow *et al.*, 1988; Antony dan Govindarajan, 1998, Halim *et al.*, 2000). Hal ini menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada pemerintah daerah, menjadi relevan dan penting. Penelitian juga diharapkan dapat mengetahui seberapa besar pengetahuan dewan tentang anggaran mempengaruhi pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) dan apakah komitmen organisasi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan budaya organisasi mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji determinasi hubungan pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan Dewan pada keuangan daerah di DPRD Kabupaten Serang Banten yang meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) Apakah pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD)?, (2) Apakah komitmen organisasi mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD)?, (3) Apakah akuntabilitas mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD)?, (4) Apakah partisipasi masyarakat mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD)?, (5) Apakah transparansi kebijakan publik mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD)?, (6) Apakah budaya organisasi mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD)?

Peran. Dasar perlunya peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah yang ditujukan kepada pemerintah daerah dijelaskan dalam lingkup behaviorisme yaitu teori peran. Teori peran melihat perilaku individu dalam lingkungan sosial yang merupakan penentu utama dari batasan pertukaran sosial dan kemungkinan masa depan. Salah satu asumsi yang dibuat dalam menerapkan peran di lingkungan sosial yaitu keberhasilan tugas dan kewajiban yang tergantung pada penguasaan perilaku peran (Indah, 2011).

Konsep Anggaran Sektor Publik. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai uang publik. Anggaran merupakan *managerial plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi (Mardiasmo, 2002). Pemerintah Daerah perlu memiliki komitmen bahwa anggaran daerah adalah perwujudan amanat rakyat kepada pihak eksekutif dan legislatif, dalam rangka mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai strategi yang telah ditetapkan. Anggaran daerah (APBD) harus mengacu pada prinsip-prinsip berikut (Mardiasmo, 2002): otorisasi oleh legislatif,

komprehensif, keutuhan anggaran, *nondiscretionary appropriation*, periodik, akurat, jelas, dan diketahui publik.

Keuangan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang keuangan daerah penyelenggaraan fungsi Pemerintah Daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan. Ini juga diperkuat pada Undang-undang mengenai Keuangan Negara pada Undang-undang No. 17 Tahun 2003, terdapat penegasan di bidang keuangan yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan yaitu sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah dan kekuasaan pengelolaan keuangan Negara dari presiden sebagian diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintah keuangan untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang keuangan daerah penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan.

Pengawasan Keuangan Daerah. Pengawasan mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif (yaitu masyarakat dan DPRD) untuk turut mengawasi kinerja pemerintahan. Fungsi DPRD terkait pengawasan sesuai UU No. 32 Tahun 2004 adalah kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah. Pengawasan oleh DPRD adalah pengawasan terhadap kebijakan bukan pemeriksaan. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran perlu dilakukan untuk memantau apakah pelaksanaannya tersebut telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta berjalan efisien, efektif dan ekonomis. Proses pengawasan diartikan sebagai proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan pemerintah daerah sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Keppres No. 74 Tahun 2001).

Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis. Peran pemerintah pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah menyusun rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang kemudian diusulkan kepada dewan untuk mendapat persetujuan. Untuk itu, pemerintah daerah harus benar-benar serius menumbuhkan saling pengertian dan kepercayaan dengan Dewan dalam menghadapi kendala-kendala yang sedang dan akan dihadapi oleh pemerintah daerah. Pada tahap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah peran pemerintah daerah memasuki tahapan teknis yang langsung bersinggungan dengan semua kemungkinan permasalahan yang dihadapi dalam

pencapaian target-target Anggaran Pendapatan Belanja Daerah baik di sektor pendapatan maupun di sektor pengeluaran atau belanja daerah. Sedangkan pada tahap pertanggung jawaban peran pemerintah daerah adalah menyiapkan laporan mengenai segala sesuatu yang telah dicapai serta mampu menjelaskan secara rinci mengenai hal-hal yang melatarbelakangi kinerja secara terbuka dan dapat dimengerti oleh masyarakat.

H1: Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

Komitmen Organisasi dan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD).

Pada konteks pengawasan dewan terhadap keuangan daerah (APBD), dewan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi, akan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk melakukan pengawasan terhadap anggaran menjadi relatif lebih tepat dan baik. Komitmen organisasi dapat merupakan alat bantu psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk pencapaian kinerja yang diharapkan (Nouri dan Parker, 1996; McClurg, 1999; Chong dan Chong, 2002; Wentzel, 2002 dalam Suhartono (2006)). Jadi, psikologi dewan dapat tercermin dari komitmen organisasi yang benar-benar dilakukan oleh seorang dewan sebagai wakil rakyat. Komitmen organisasi dewan sangat penting mengingat anggota dewan umumnya berangkat dari politik (partai). Hal tersebut bisa jadi memperkuat atau memperlemah hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Pada konteks kinerja dewan di DPRD, komitmen organisasi dalam era reformasi dan demokrasi seperti sekarang ini dalam sangat perlu dimiliki.

H2: Komitmen organisasi berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD)

Akuntabilitas dan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD).

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang mandat untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002). Dalam organisasi sektor publik, khususnya pemerintah daerah, hubungan agensi muncul antara pemerintah daerah sebagai agen dan DPRD sebagai prinsipal dan publik/warga berlaku sebagai prinsipal yang memberikan otoritas kepada DPRD (agen) untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah. Akuntabilitas menjadi suatu konsekuensi logis adanya hubungan antara agen dan prinsipal. Dewan sebagai anggota legislatif perlu mengerti dan memahami pedoman akuntabilitas instansi pemerintah agar dapat menjalankan fungsinya dalam mengawasi tahapan penyusunan hingga laporan pertanggungjawaban keuangan daerah (APBD). Kegagalan dalam menerapkan standar operasional prosedur akuntabilitas mengakibatkan pemborosan waktu, pemborosan sumber dana dan sumber-sumber daya yang lain, penyimpangan kewenangan, dan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintahan.

H3: Akuntabilitas berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD).

Demi terciptanya akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi kepala instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran (Rubin, 1996 dalam Coryanata, 2007). Achmadi (2002) dalam Coryanata (2007), menyebutkan bahwa

partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Dobell dan Ulrich (2002) dalam Werimon dkk (2007), menyatakan bahwa ada tiga peran penting parlemen dalam proses anggaran yaitu mewakili kepentingan-kepentingan masyarakat (*representating citizen interests*), memberdayakan pemerintah (*empowering the government*), dan mengawasi kinerja pemerintah (*scrutinizing the government's performance*). Salah satu efek positif adanya partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran adalah pertukaran informasi yang efektif.


H4: Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD)

Transparansi Kebijakan Publik dan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD). Transparansi publik merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi merupakan salah satu prinsip dari *good governance*. Asumsi yang dapat dirumuskan, semakin transparan kebijakan publik, yang dalam hal ini adalah APBD maka 10 pengawasan yang dilakukan oleh dewan akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut.

H5: Transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

Budaya Organisasi dan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD). Menurut Holmes dan Marsden (1996), budaya organisasi mempunyai pengaruh terhadap perilaku, cara kerja, dan motivasi para manajer dan bawahannya untuk mencapai kinerja organisasi. Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan budaya, ditentukan bahwa dimensi budaya mempunyai pengaruh terhadap penyusunan anggaran dalam meningkatkan kinerja manajerial dan budaya yang mendukung berbagi pengetahuan akan memungkinkan anggota organisasi berbagi pengetahuan dan menggunakan pengetahuan yang ada untuk menghadapi segala masalah, di mana-mana dan kapan saja (Anthes, 1998 dalam Zookefli dan Nor 2008).

H6: Budaya organisasi berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE

Populasi. Populasi data dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten Serang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode sensus yaitu teknik pengumpulan data dimana seluruh populasi diselidiki tanpa terkecuali dengan sampel dalam penelitian ini yang digunakan adalah seluruh anggota dewan dengan didasarkan pada tiga fungsi dewan yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Karena menurut UU Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 46 ayat (1) dijelaskan bahwa alat dan kelengkapan DPRD terdiri atas: Pimpinan, Komisi, Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran, dan Badan Kehormatan yang semuanya berfungsi untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan penganggaran. Alasan dipilihnya sampel tersebut dengan pertimbangan bahwa seluruh anggota dewan ikut mengevaluasi laporan pertanggungjawaban dari pemerintah daerah dan mengesahkan anggaran yang diajukan oleh pemerintah daerah serta mengawasi pelaksanaan APBD. Selain itu mengapa seluruh anggota DPRD Kabupaten Serang dijadikan responden adalah untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih valid dan tidak biasa.

Uji Reliabilitas dan Validitas. Uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung *Cronbach Alpha* untuk menguji kelayakan terhadap konsistensi seluruh skala yang digunakan. Dalam Sekaran (Buku 2, 2007) *Cronbach Alpha* adalah koefisien keandalan yang menunjukkan seberapa baik *item* dalam suatu kumpulan secara positif berkorelasi satu sama lain. Instrumen dikatakan *reliable* apabila memiliki *Cronbach Alpha* lebih dari atau sama dengan 0,60 (Nunnally, 1967 dalam Ghozali, 2007). Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) yang bertujuan menguji apakah indikator-indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasi sebuah konstruk atau variabel, dengan melihat nilai *Kaiser-Meyer-Olkin of Sampling Adequacy* (*Kaiser's MSA*). Data yang dapat dilakukan analisis faktor *Kaiser's MSA* diatas 0,50 (Ghozali, 2007) dan item yang dimasukkan dalam analisis faktor adalah item-item yang memiliki *factor loading* di atas 0,40 (Chia 1995 dalam Coryanata 2007).

Uji Normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel berdistribusi normal atau tidak. Seperti diketahui bahwa uji T dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sample kecil. Cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan menggunakan *Kolmogorof-Smirnof* (K-S) pada alpha sebesar 5%. Jika nilai signifikansi dari pengujian K-S lebih besar dari 0,05 berarti data normal (Coryanata, 2007).

Pengukuran Variabel. Masing-masing variabel diukur dengan model skala likert dengan skor 5 (SS=Sangat setuju), 4 (S=Setuju), 3 (TT=Tidak Tahu), 2 (TS=Tidak Setuju), dan 1 (STS=Sangat Tidak Setuju).

Metode Analisis. Setelah data yang terkumpul diuji validitas dan reliabilitas, selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis. Analisis statistik data penelitian menggunakan program *SPSS for Windows 16.00*. Alat analisis untuk menguji hipotesis-hipotesis tersebut

digunakan adalah analisis regresi sederhana untuk hipotesis 1 dan berganda (*multiple regression*) untuk hipotesis 2 sampai 6.

Pengujian hipotesis 1 (H₁)

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + e \dots \dots \dots (1)$$

Dimana: Y = Pengawasan Keuangan Daerah (APBD); α = Konstanta; X₁ = Pengetahuan Dewan tentang Anggaran;

Pengujian hipotesis 2 (H₂)

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_1 X_2 + e \dots \dots \dots (2)$$

Dimana: Y = Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) α = Konstanta; X₁ = Pengetahuan Dewan tentang Anggaran; X₂ = Komitmen Organisasi; X₁, X₂ = Interaksi antara X₁ dan X₂; $\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien Regresi

Pengujian hipotesis 3 (H₃)

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_4 X_3 + \beta_5 X_1 X_3 + e \dots \dots \dots (3)$$

Dimana: Y = Pengawasan Keuangan Daerah (APBD); X₃ = Akuntabilitas; X₁, X₃ = Interaksi antara X₁ dan X₃; $\beta_1 \beta_4 \beta_5$ = Koefisien Regresi

Pengujian hipotesis 4 (H₄)

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_6 X_4 + \beta_7 X_1 X_4 + e \dots \dots \dots (4)$$

Dimana: Y = Pengawasan Keuangan Daerah (APBD); X₄ = Partisipasi Masyarakat; X₁, X₄ = Interaksi antara X₁ dan X₄; $\beta_1 \beta_6 \beta_7$ = Koefisien Regresi

Pengujian hipotesis 5 (H₅)

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_8 X_5 + \beta_9 X_1 X_5 + e \dots \dots \dots (5)$$

Dimana: Y = Pengawasan Keuangan Daerah (APBD); X₅ = Transparansi Kebijakan Publik; X₁, X₅ = Interaksi antara X₁ dan X₅; $\beta_1 \beta_8 \beta_9$ = Koefisien Regresi

Pengujian hipotesis 6 (H₆)

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_{10} X_6 + \beta_{11} X_1 X_5 + e \dots \dots \dots (5)$$

Dimana: Y = Pengawasan Keuangan Daerah (APBD); X₅ = Budaya Organisasi; X₁, X₅ = Interaksi antara X₁ dan X₅; $\beta_1 \beta_{10} \beta_{11}$ = Koefisien Regresi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif. Kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 38 eksemplar 76% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Persentase Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Kuesioner yang dikirim	50	100%
2	Kuesioner yang kembali	38	76%
3	Kuesioner yang tidak kembali	12	24%
4	Kuesioner yang bisa diolah	38	76%

Sumber: data diolah

Data dari kuisioner tersebut diuji statistik deskriptif pada identitas responden dan jawaban responden pada item pernyataan di setiap variabel. Hasil olah data statistik deskriptif adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Persentase Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase %
Pria	38	100%
Wanita	0	0%
Jumlah	38	100%

Sumber: data diolah

Tabel 3. Persentase Usia Responden

Usia	Jumlah Responden	Persentase %
21-35 Tahun	9	24%
36-45 Tahun	18	47%
≥ 46 Tahun	11	29%
Jumlah	38	100%

Sumber: data diolah

Tabel 4. Persentase Pendidikan Responden

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase %
SMA/Sederajat	17	45 %
D1/D2/D3	4	11 %
S1	15	39 %
S2	2	5%
Jumlah	38	100 %

Sumber: data diolah

Tabel 5. Persentase Asal Fraksi Responden

Asal Fraksi	Jumlah Responden	Persentase
Gerindra	3	8%
Hanura	3	8%
PAN	3	8%
PPP	4	10,5%
PDI-P	4	10,5%
Madani	4	10,5%
Demokrat	5	13,25%
PKS	5	13,25%
Golkar	7	18%
Jumlah	38	100%

Sumber: data diolah

Tabel 6. Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
PDTA	0,790	<i>Reliable</i>
KO	0,782	<i>Reliable</i>
AK	0,777	<i>Reliable</i>
PM	0,800	<i>Reliable</i>
TKP	0,742	<i>Reliable</i>
BO	0,763	<i>Reliable</i>
PKD	0,775	<i>Reliable</i>

Sumber: data diolah

Tabel 7. Hasil Pengujian Validitas

Variabel	<i>Kaiser's MSA</i>	<i>Factor Loading</i>	Keterangan
PDTA	0,598	0,649 – 0,906	<i>Valid</i>
KO	0,647	0,575 – 0,906	<i>Valid</i>
AK	0,668	0,461 – 0,901	<i>Valid</i>
PM	0,719	0,411 – 0,836	<i>Valid</i>
TKP	0,652	0,594 – 0,876	<i>Valid</i>
BO	0,663	0,590 – 0,858	<i>Valid</i>
PKD	0,615	0,628 – 0,920	<i>Valid</i>

Sumber: data diolah

Tabel 8. Hasil Pengujian Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		38
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.73414590
Most Extreme Differences	Absolute	.087
	Positive	.077
	Negative	-.087
Kolmogorov-Smirnov Z		.538
Asymp. Sig. (2-tailed)		.934

a. Test distribution is Normal.

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel statistik deskriptif responden seluruhnya berjenis kelamin pria dengan pendidikan SMA paling banyak berpartisipasi, hal ini tentu saja mempengaruhi kemampuan anggota dewan dalam menganalisis suatu hal dalam melakukan pengawasan keuangan daerah dan anggota dewan terdiri dari latar belakang partai yang berbeda-beda, setelah diuji reliabilitas dan validitas serta normalitas dapat disimpulkan pertanyaan dari setiap variabel dapat diuji.

Pengujian hipotesis 1. Pengujian hipotesis 1 adalah pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah.

Tabel 9. Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	31.209	5.520		5.654	.000
	PDTA	.445	.089	.640	5.003	.000

a. Dependent Variable: PKD

Sumber: data diolah

Persamaan regresi yang diperoleh dari pengujian tersebut adalah:

$$Y = 31.,209 + 0,445 X_1 + e$$

p value = 0,000 membuktikan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Nilai koefisien regresi pengetahuan dewan tentang anggaran sebesar +0,445 sehingga hasil penelitian ini menerima hipotesis pertama yang menyatakan bahwa “*Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.*” Artinya semakin tinggi pengetahuan anggota dewan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan anggaran, maka pengawasan terhadap keuangan daerah yang dilakukannya akan semakin meningkat dan semakin baik.

Jabatan sebagai anggota dewan masih diinginkan bagi sekelompok orang tertentu untuk berbagai macam tujuan, tanpa memikirkan kualitas yang dimiliki para anggota dewan tersebut serta seperti kita ketahui di daerah Banten sendiri sangat kuatnya hubungan kekeluargaan dalam pemerintahan dan kepemimpinan. Ditakutkan hubungan kekeluargaan itu sendiri nantinya dapat menomorduakan kualitas dari anggota dewan itu sendiri seperti kualitas pendidikan dan pengalaman yang mereka miliki. Padahal salah satu kunci sukses keberhasilan pembangunan daerah terletak pada kualitas anggota dewan daerah tersebut, dimana dewan memegang peranan penting dalam pengawasan keuangan daerah. Suatu daerah yang memiliki kualitas anggota dewan yang berpendidikan dan berpengalaman maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukan akan semakin meningkat sehingga dapat terciptanya keberhasilan daerah tersebut dalam pembangunan.

Pengujian Hipotesis 2. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Persamaan regresi yang diperoleh dari hasil pengujian tabel 10 tersebut adalah:

$$Y = 160.745 - 1,544 X_1 - 5,042 X_2 + 0,077 X_1X_2 + e$$

p value = 0,025 membuktikan interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Nilai koefisien regresi interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dan komitmen organisasi sebesar +0,077 sehingga hasil penelitian ini menerima hipotesis kedua yang menyatakan bahwa “*Komitmen organisasi memoderasi terhadap interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.*” Artinya semakin tinggi interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan

komitmen organisasi maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukan dewan akan semakin meningkat, sebaliknya semakin rendah interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan komitmen organisasi maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukan dewan akan semakin menurun.

Tabel 10. Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual
Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Interaksi antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	160.745	53.893		2.983	.005
	PDTA	-1.544	.848	-2.225	-1.821	.077
	KO	-5.042	2.092	-6.015	-2.410	.022
	Interaksi_PDTA_KO	.077	.033	6.431	2.352	.025

a. Dependent Variable: PKD

Sumber: data diolah

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pramita dan Andriyani (2010) yang menyatakan bahwa dewan yang memiliki komitmen tinggi terhadap lembaga legislatif tempatnya bekerja akan lebih berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pengawasan pada keuangan daerah. Komitmen organisasi merupakan cerminan psikologis dewan yang bertujuan memotivasi dewan untuk menjalankan pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan berusaha untuk memiliki pengetahuan tentang anggaran dan keuangan daerah secara maksimal. Akan tetapi menurut kondisi praktisnya yang peneliti amati saat melakukan penelitian di DPRD Kabupaten Serang masih banyaknya anggota dewan yang tidak berada diruang kerja saat jam kerja dan tidak terlalu ada aktifitas berarti didalam ruangan saat sedang jam kerja namun saat pada saat rapat paripurna tanggal 11 juni 2013 anggota dewan sebagian besar hadir walaupun hanya ada beberapa yang tidak hadir dikarenakan ada urusan yang tidak dapat ditinggalkan . Harapannya komitmen organisasi dewan pada konteks pengawasan dewan terhadap keuangan daerah (APBD), perlu dijaga konsistensinya dan perlu ditingkatkan agar pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan menjadi relatif lebih tepat dan baik.

Pengujian hipotesis 3. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Persamaan regresi yang diperoleh dari hasil pengujian table 11 tersebut adalah:

$$Y = 207,962 - 2,324 X_1 - 5,863 X_3 + 0,092 X_1X_3 + e$$

p value = 0,031 membuktikan interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Nilai koefisien regresi interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dan akuntabilitas sebesar +0,092 sehingga hasil penelitian ini menerima hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa “Akuntabilitas memoderasi terhadap interaksi antara pengetahuan dewan tentang

anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.” Artinya semakin tinggi interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan akuntabilitas maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukan dewan akan semakin meningkat, sebaliknya semakin rendah interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan akuntabilitas maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukan dewan akan semakin menurun.

Tabel 11. Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual Pengaruh Akuntabilitas terhadap Interaksi antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	207.962	77.643		2.678	.011
	PDTA	-2.324	1.250	-3.347	-1.860	.072
	AKU	-5.863	2.541	-5.236	-2.308	.027
	Interaksi_PDTA_AK	.092	.041	7.662	2.252	.031

a. Dependent Variable: PKD

Sumber: data diolah

Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Sopanah dan Wahyudi (2007) yang membuktikan bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan akuntabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Ketidakkonsistenan dengan hasil penelitian terdahulu terjadi karena dalam penelitian yang dilakukan Sopanah dan Wahyudi (2007) melakukan uji sampel dengan menggunakan persepsi dewan dan persepsi masyarakat, sementara penelitian ini hanya menguji persepsi dewan tentang adanya akuntabilitas.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dewan sebagai anggota legislatif mengerti dan memahami standar operasional prosedur akuntabilitas terbaru atau pedoman akuntabilitas instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya mengawasi tahapan penyusunan hingga laporan pertanggungjawaban keuangan daerah (APBD) yaitu Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disampaikan pemerintah daerah atas penggunaan dana APBD kepada DPRD dan masyarakat. Hampir seluruh anggota dewan paham standar operasional prosedur akuntabilitas yang dilakukan lembaga eksekutif. Harapannya dewan dapat lebih mengedepankan akuntabilitas dalam pengawasan dan penyusunan anggaran bersama-sama dengan pemerintah daerah, sehingga pemerintahan yang *good governance* dapat terwujud.

Pengujian hipotesis 4. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Persamaan regresi yang diperoleh dari hasil pengujian table 12 tersebut adalah:

$$Y = 214,584 - 2,396 X_1 - 6,235 X_4 + 0,097 X_1X_4 + e$$

p value = 0,015 membuktikan interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Nilai koefisien regresi interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dan

partisipasi masyarakat sebesar +0,097 sehingga hasil penelitian ini menerima hipotesis keempat yang menyatakan bahwa “Partisipasi masyarakat memoderasi terhadap interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.” Artinya semakin tinggi interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukan dewan akan semakin meningkat, sebaliknya semakin rendah interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukan dewan akan semakin menurun.

Tabel 12. Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Interaksi antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	214.584	69.733		3.077	.004
	PDTA	-2.396	1.129	-3.451	-2.123	.041
	PM	-6.235	2.327	-5.713	-2.679	.011
	Interaksi_PDTA_PM	.097	.038	7.951	2.574	.015

a. Dependent Variable: PKD

Sumber: data diolah

Saat ini telah terjadi reformasi dalam mekanisme penganggaran (APBD) dimana masyarakat sudah dilibatkan dalam proses penganggaran. Pelibatan masyarakat biasanya melalui *public hearing*. Masyarakat secara bersama-sama dalam bentuk institusi publik seperti LSM, Ormas, Pers dapat mengoptimalkan peran mereka dalam mekanisme APBD termasuk dalam pengawasan APBD. Masyarakat sudah lebih cerdas, peka dan peduli terhadap permasalahan sosial maupun politik yang berkembang di masyarakat (Mayasari, 2012). Partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah dapat terwujud dalam beberapa cara, diantaranya memberikan masukan berupa aspirasi dan kebutuhannya yang dapat dikordinir oleh instansi Musyawarah Pembangunan Desa dan Kelurahan. dan direalisasikan dengan adanya forum komunikasi antar dewan dan masyarakat yang diselenggarakan.

Dewan harus mengetahui bahwa APBD yang disusun telah sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat. Pemerintah daerah harus benar-benar menjadikan hasil musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan masyarakat dan DPRD sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi penyusunan arah dan kebijakan umum APBD. Dewan selalu mengawasi pelaksanaan APBD dan mengetahui jika terdapat perubahan kebijakan terkait APBD lembaga eksekutif melakukan sosialisasi di masyarakat. Akan tetapi kenyataan di lapangan, tidak selalu masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada saat penyusunan anggaran (APBD) dan tidak sedikit pula anggota dewan yang menganggap partisipasi masyarakat tidak diperlukan dalam proses penyusunan anggaran. Hal ini dikarenakan apabila masyarakat dilibatkan terlalu jauh dalam penyusunan anggaran tentunya akan memakan waktu dan proses yang lebih lama serta lebih rumit.

Harapannya Dewan dengan kemampuan pengetahuan yang dimilikinya dapat mulai menyerap keinginan masyarakat dan merealisasikannya dalam APBD. Sehingga pada saat kegiatan pelaksanaan dan pengawasan APBD, masyarakat dapat benar-benar berpartisipasi dan akhirnya tercapailah pengawasan keuangan yang baik sehingga keberhasilan pembangunan daerah pun tercapai.

Pengujian Hipotesis 5. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Tabel 13. Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual
Pengaruh Transparansi Kebijakan Publik terhadap Interaksi antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	69.816	85.419		.817	.419
	PDTA	-.429	1.396	-.618	-.307	.760
	TKP	-1.497	3.547	-.972	-.422	.676
	Interaksi_PDTA_TKP	.035	.058	1.942	.605	.549

a. Dependent Variable: PKD

Sumber: data diolah

Persamaan regresi yang diperoleh dari hasil pengujian tersebut adalah:

$$Y = 69,816 - 0,429 X_1 - 1,497 X_2 + 0,035 X_1X_2 + e$$

p value = 0,549 membuktikan interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan transparansi kebijakan publik berpengaruh secara tidak signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, sehingga hasil penelitian ini menolak hipotesis kelima yang menyatakan bahwa “*Transparansi kebijakan publik memoderasi terhadap interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.*”

Kemajuan pesat teknologi informasi serta potensi pemanfaatannya secara luas dijadikan sarana pendukung transparansi kebijakan publik, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif (Pramita dan Andriyani, 2010). Akan tetapi dalam kenyataannya, dewan dalam merespon transparansi kebijakan publik yang dilakukan lembaga eksekutif berbeda-beda, salah satunya disebabkan oleh akses terhadap informasi kebijakan publik masih sulit dan hanya orang-orang tertentu yang mampu mengaksesnya.

Akses terhadap informasi sektor publik dipengaruhi oleh Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) masing-masing daerah. SIKD di setiap daerah berbeda-beda tergantung dari pemerintah daerah setempat memajukan SIKD. Adanya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berlaku efektif 30 April 2010 belum diimplementasikan secara optimal. Instrumen-instrumen pendukung

transparansi seperti fasilitas *database*, sarana informasi dan komunikasi, serta prosedur pengaduan dalam penyelenggaraan pemerintahan belum terakomodasi dengan baik. Informasi publik baik berupa rencana pembangunan, kebijakan publik maupun anggaran pembangunan (APBD) belum dapat diakses dengan mudah sehingga belum mendukung terwujudnya transparansi kebijakan publik di Kabupaten Serang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa transparansi kebijakan publik di Kabupaten Serang masih dalam tahap wacana dan implementasinya masih dalam tahap formalitas, sementara akses terhadap informasi kebijakan publik masih sulit dan hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu.

Pengujian Hipotesis 6. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Tabel 14. Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual
Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Interaksi antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	279.786	78.182		3.579	.001
	PDTA	-3.573	1.239	-5.147	-2.883	.007
	BO	-11.224	3.579	-7.211	-3.137	.004
	Interkasi	.181	.056	11.582	3.205	.003

a. Dependent Variable: PKD

Sumber: data diolah

Persamaan regresi yang diperoleh dari hasil pengujian tersebut adalah:

$$Y = 79,786 - 3,573 X_1 - 11,224 X_4 + 0,181 X_1X_4 + e$$

p value = 0,03 membuktikan interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan budaya organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Nilai koefisien regresi interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dan partisipasi masyarakat sebesar +0,181 sehingga hasil penelitian ini menerima hipotesis keempat yang menyatakan bahwa “*Budaya organisasi memoderasi terhadap interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.*” Artinya semakin tinggi interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan budaya organisasi maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukan dewan akan semakin meningkat, sebaliknya semakin rendah interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan budaya organisasi maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukan dewan akan semakin menurun.

Kotter dan Heskett (1997) dalam Sinaga (2009) menyatakan budaya yang kuat sering dikatakan membantu kinerja karena menciptakan suatu tingkat motivasi yang luar biasa dalam diri pegawai. Kadang-kadang ditegaskan bahwa nilai-nilai dan perilaku yang dianut bersama membuat orang merasa nyaman dalam bekerja untuk sebuah organisasi, rasa komitemn atau loyal. Selanjutnya dikatakan membuat orang berusaha lebih keras. Hal ini tentu saja sangat mempengaruhi kinerja anggota dewan dalam mengawasi keuangan

daerah dan adanya dorongan motivasi yang membuat kinerja lebih efektif. Berdasarkan penelitian anggota dewan dalam berkomunikasi tidak menggunakan komunikasi yang dapat membuat perbedaan persepsi sehingga ini dapat meminimalisir salah arti. Walaupun Kabupaten Serang dipimpin oleh wakil bupati yang seorang wanita ini tidak mempengaruhi kualitas anggota dewan itu sendiri dimana di Indonesia pemimpin wanita masih lah hal yang bisa dibilang belum biasa diterima semua orang.

Budaya organisasi merupakan pola keyakinan dan nilai-nilai organisasi yang dijiwai oleh seluruh anggotanya dalam melakukan pekerjaan sebagai cara yang tepat untuk memahami, memikirkan dan merasakan terhadap masalah-masalah terkait, sehingga akan menjadi sebuah nilai atau aturan didalam organisasi tersebut. Sehingga dapat disimpulkan pentingnya suatu budaya organisasi untuk suatu keunggulan kompetitif anggota dewan Kabupaten Serang.

PENUTUP

Kesimpulan. Pertama. Data penelitian ini sebanyak 38 kuisioner yang diisi oleh seluruh anggota dewan Kabupaten Serang. **Kedua.** Hasil Hipotesis 1 menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh dewan. **Ketiga.** Hipotesis 2 menunjukkan bahwa komitmen organisasi memoderasi terhadap interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. **Keempat.** Hipotesis 3 menunjukkan bahwa akuntabilitas memoderasi terhadap interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. **Kelima.** Hipotesis 4 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memoderasi terhadap interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. **Keenam.** Hipotesis 5 menunjukkan bahwa transparansi kebijakan publik tidak memoderasi terhadap interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. **Ketujuh.** Hipotesis 6 menunjukkan bahwa budaya organisasi memoderasi terhadap interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Keterbatasan Penelitian. Keterbatasan penelitian ini, sebagai berikut: **Pertama.** Penelitian ini hanya dilakukan pada anggota DPRD Kabupaten Serang saja, sehingga hasilnya belumlah dapat digeneralisasi secara keseluruhan. **Kedua.** Penelitian ini tidak mempertimbangkan seluruh variabel kontinjensi yang mungkin mempengaruhi pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah. Di sini hanya diasumsikan 5 variabel kontinjensi saja yaitu komitmen organisasi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik serta budaya organisasi. **Ketiga.** Penelitian ini merupakan metode survey menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan, sehingga adanya kemungkinan respon bias dari responden yang dapat disebabkan karena tidak serius, tidak jujur, ataupun peneliti yang tidak mengetahui apakah yang mengisi kuesioner benar-benar responden yang bersangkutan.

Saran. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan segala kerendahan hati penulis bermaksud memberikan saran-saran yang dapat menjadi masukan bagi semua pihak, sebagai berikut: **Pertama.** Untuk penelitian selanjutnya, (a) Sebaiknya memperluas sampel penelitian dan wilayah penelitian sehingga dapat menyempurnakan penelitian ini

dan penelitian sebelumnya. (b) Perlu juga mempertimbangkan variabel kontinjensi lainnya seperti komitmen politik, komitmen profesional, *psychology* dewan, dan gaya kepemimpinan yang sekiranya dapat mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. (c) Menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara ke anggota dewan dan diharapkan anggota dewan dapat merespon pertanyaan peneliti sesuai kemampuan yang dimiliki.

Kedua. Untuk Kebijakan, (a) Bagi anggota dewan, perlu adanya pendidikan pelatihan keuangan daerah (APBD) agar dapat memaksimalkan fungsi pengawasan keuangan daerah dan anggota dewan wajib mengikuti dan harus dapat mengaplikasikannya dalam tupoksi anggota dewan di DPRD. Sehingga pada saat melakukan pengawasan keuangan daerah dapat lebih akuntabel, mempartisipasikan masyarakat, dan lebih transparan. Selain itu bagi partai politik, diharapkan dapat mengkader anggota dengan melakukan pendidikan dan pelatihan agar dapat membentuk kader-kader yang lebih berkompeten dalam meningkatkan kinerja dewan khususnya dalam melakukan pengawasan keuangan daerah. (b) Bagi anggota dewan, diharapkan komitmen organisasi dewan pada konteks pengawasan dewan terhadap keuangan daerah (APBD), perlu dijaga konsistensinya dan perlu ditingkatkan, karena terbukti dengan adanya komitmen organisasi maka pengawasan yang dilakukan oleh dewan akan meningkat. (c) Bagi pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, hendaknya lebih mengedepankan akuntabilitas dalam pengawasan dan penyusunan anggaran, sehingga pemerintahan yang *good governance* dapat terwujud. (d) Bagi anggota dewan juga harus mengerti, menanyakan secara langsung kepada lembaga eksekutif dan masyarakat, benar-benar serius mengawasi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat pada bagian proses penyusunan anggaran melalui musrenbang yang diselenggarakan lembaga eksekutif. (e) Bagi pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, hendaknya lebih mengedepankan suatu sistem informasi anggaran yang transparan. Maksudnya adalah pemerintah daerah dan legislatif daerah proaktif dalam mengumumkan berbagai informasi mengenai pengelolaan APBD kepada masyarakat, sehingga akses informasi tentang anggaran dapat diperoleh masyarakat, yang pada akhirnya tingkat pengawasan keuangan daerah akan semakin meningkat.

DAFTAR RUJUKAN

- Basri, Yesi Mutia. (2008). Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran pada Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Vol. 8, (1), Januari, hal. 29-39.
- Coryanata, Isma. (2007). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar.
- Dayani, Nela. (2012). Akuntabilitas kinerja anggota DPRD daerah pemilihan satu Kabupaten serang tahun 2010-2011
- Ghozali, Imam. (2007). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Cetakan IV. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Cetakan V. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Dewi, indah mustika. (2011). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kapabilitas anggota dprd dalam pengawasan keuangan daerah (apbd). Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. (1999). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta., BPFE.
- Indopos Online. Korupsi Banten Peringkat ke-14. <http://www.indopos.co.id>. Diakses 24 April 2012.
- Maisyarah, Renny. (2008). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial dengan Komunikasi dan Komitmen sebagai Variabel Moderating pada PDAM Propinsi Sumatera Utara. *Tesis*. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Mardiasmo. (2002a). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2002b). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol. 2, (1), Mei, hal. 1-17.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mayasari, Rosalina Pebrica. (2012). Pengaruh Kualitas Anggota Dewan terhadap Pengawasan APBD dengan Tata Pemerintahan yang Baik sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi (JENIUS)*. Vol. 2, No. 1, Januari.
- Pramita Devi Yulindan dan Andriyani Lilik. (2010). Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD), Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto 2010.
- Pramono, Agus. (2002). Pengawasan Legislatif terhadap Eksekutif dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Tesis tidak dipublikasikan, Malang. Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya.
- Radar Banten.com. (<http://Radarbaten.com>)
- Republik Indonesia, Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah*. Jakarta: Diperbanyak oleh Departemen Komunikasi dan Informatika.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah*. Jakarta: Diperbanyak oleh Departemen Komunikasi dan Informatika.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*.
- Rosseptalia, Rima. (2006). Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

- Sardjito, Bambang dan Muthaher, Osmad. (2008). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Budaya dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 2, (1), Maret, hal. 37-49.
- Sopannah dan Mardiasmo. (2003). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi VI*. Surabaya.
- Sopannah dan Wahyudi, Isa. (2007). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Jurnal Legality Universitas Muhammadiyah Malang*. Malang.
- Sulaiman, Anwar, (2000). Pengantar Keuangan Negara dan Daerah. Jakarta. Sekolah tinggi Ilmu Administrasi Negara. Lembaga Administrasi Negara RI.
- Trisnarningsih, Sri. (2007). Independensi Auditor dan Komitmen Organisasi sebagai Mediasi Pengaruh Pemahaman Good Governance, Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Auditor. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar.
- Widjaya, Amin, (2004). Tanya Jawab Budaya Organisasi. Harvibndo, Jakarta.
- Winarna Jaka dan Murni. (2007). Pengaruh Personal Background, Political Background dan pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah, Artikel, *Simposium Nasional Hasil Penelitian Akuntansi 10*, Makasar.
- Widyaningsih, Aristanti. 2011. Moderasi gaya kepemimpinan atas pengaruh partisipasi anggaran terhadap *budgetary slack*. Fokus Ekonomi Vol. 6 No. 1 Juni 2011 : 1 – 18
- Zookefli, Zuliana dan Khalil Md Nor. (2011). Hubungan budaya organisasi dengan perkongsian pengetahuan. Universiti Teknologi Malaysia